



## P E N E T A P A N

Nomor 604/Pdt.P/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam sidang majelis pada perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Alex bin Rante Rio**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pakava, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Hamsina binti Pamme**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Desa Pakava, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 28 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 604/Pdt.P/2017/PA Dgl. tanggal 10 Oktober 2017 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2006, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava;

---

Hal. 1 dari 15\_ halaman\_ Penetapan No.604/Pdt.P/2017/PA Dgl.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 35 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung bernama Nur Alam dan dihadiri saksi nikah lebih dari 2 orang diantaranya masing-masing bernama Idris Lambang dan Mansyur, mahar uang 110.000,- tunai;
3. Bahwa antara Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akte kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 November 2006;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

---

Hal.2 dari 16\_ halaman\_ Penetapan No.604/Pdt.P/2017/PA Dgl.



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 November 2006 di wilayah pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan ada perubahan pada bagian identitas, tertulis pekerjaan Pemohon I adalah swasta, yang benar adalah petani, pada posita nomor 2 tentang saksi nikah, tertulis nama Hasan Rajabunda, yang benar adalah Mansyur, dan pada posita nomor 6, dinyatakan dihapus kalimat yang berbunyi "dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan akta nikah", selebihnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan dua orang saksi;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alex (Pemohon I), Nomor Induk Kependudukan 7203040705880002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hamsina (Pemohon II), Nomor Induk Kependudukan 7203044705760005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Mansur (suami pertama Pemohon II), Nomor 474/01.38/Desa Rio Mukti, tanggal 6 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rio Mukti, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P3;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

**1. Hasan Rajabunda bin Rajabunda**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani sawit, bertempat tinggal di Desa Rio Mukti, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, saksi adalah tetangga kampung dengan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 10 November 2006 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rio Mukti, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 21 tahun dan Pemohon II berumur 35 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa suami pertama Pemohon II bernama Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2004 di Toli-Toli;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II bernama Nur Alam yang diwakilkan kepada Saksi sebagai imam masjid untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa saudara kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Idris Lambang dan Mansyur;
- Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena telah terjadi pergantian Kepala KUA Kecamatan Rio Pakava, kemudian Kepala KUA yang baru tidak mengurus lagi berkas pernikahan yang lama, termasuk berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang saksi selaku P3N Desa Pakava telah menyetornya sebelum pergantian kepala KUA;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan pencalonan kepala desa oleh Pemohon I;

**2. Nur Alam bin Pamme**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani sawit, bertempat tinggal di Desa Rio Mukti, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, saksi adalah kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

---

Hal.5 dari 16\_ halaman\_ Penetapan No.604/Pdt.P/2017/PA Dgl.



- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 10 November 2006 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Rio Mukti, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa setahu Saksi, pada waktu menikah, Pemohon I berumur 21 tahun dan Pemohon II berumur 35 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa suami pertama Pemohon II bernama Mansur telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2004 di Toli-Toli;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Saksi sendiri yang Saksi wakikan kepada imam masjid bernama Hasan Rajabunda untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon karena ayah kandung Saksi telah meninggal dunia pada waktu itu;
  - Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi nikah adalah Idris Lambang dan Mansyur;
  - Bahwa setahu Saksi, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 dibayar tunai;
  - Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  - Bahwa setahu Saksi, selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena telah terjadi pergantian Kepala KUA Kecamatan Rio Pakava, kemudian Kepala KUA yang baru tidak mengurus lagi berkas pernikahan

---

Hal.6 dari 16\_ halaman\_ Penetapan No.604/Pdt.P/2017/PA Dgl.



yang lama, termasuk berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang saksi selaku P3N Desa Pakava telah menyetornya sebelum pergantian kepala KUA;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan pencalonan kepala desa oleh Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dan penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani

---

Hal.7 dari 16\_ halaman\_Penetapan No.604/Pdt.P/2017/PA Dgl.



wajib alat-alat bukti kepada para Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ  
عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alex bin Rante Rio (Pemohon I) dan bukti P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hamsina binti Pamme (Pemohon II), dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1 dan P2, para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Rio Pakava yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten



Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Mansur (suami pertama Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rio Mukti, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala yang bukan merupakan pejabat yang berwenang, hal mana merupakan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan Akte kematian atau surat keterangan kematian;

Menimbang, bahwa meskipun bukan merupakan kewenangan Kepala Desa untuk menyatakan kematian seseorang, namun surat keterangan Meninggal tersebut hanya bersifat surat pengantar untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan akta kematian, maka surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rio Mukti tersebut, nilai kekuatan pembuktiannya masih bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan hal yang berkaitan dengan status janda cerai mati Pemohon II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2004, dengan demikian bukti surat tersebut yang masih bersifat bukti permulaan telah didukung oleh bukti 2 orang saksi, sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon I



berstatus janda cerai mati atau setidaknya-tidaknya suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia, harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil posita permohonan para Pemohon satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 November 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dalam usia 35 tahun dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Nur Alam kemudian menyerahkan kepada imam masjid bernama Hasan Rajabunda untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan dihadiri saksi nikah bernama Idris Lambang dan Mansyur, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) dan 4 (empat) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

---

Hal.10 dari 16\_ halaman\_Penetapan No.604/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sejak para Pemohon menikah sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena telah terjadi pergantian Kepala KUA Kecamatan Rio Pakava, kemudian Kepala KUA yang baru tidak mengurus lagi berkas pernikahan yang lama, termasuk berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh P3N Desa Pakava telah menyetornya sebelum pergantian kepala KUA, sehingga tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan pencalonan kepala desa oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9 (sembilan) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwapara Pemohon telah membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

---

Hal.11 dari 16\_ halaman\_Penetapan No.604/Pdt.P/2017/PA Dgl.



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 November 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jelek dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dalam usia 35 tahun dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Nur Alam kemudian menyerahkan kepada imam masjid bernama Hasan Rajabunda untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan dihadiri saksi nikah bernama Idris Lambang dan Mansyur, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak param Pemohon menikah sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena telah terjadi pergantian Kepala KUA Kecamatan Rio Pakava, kemudian Kepala KUA yang baru tidak mengurus lagi berkas pernikahan yang lama, termasuk berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang oleh P3N Desa Pakava telah menyetornya sebelum pergantian kepala KUA, sehingga tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan pencalonan kepala desa oleh Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon telah membayar panjar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I

---

Hal.12 dari 16\_ halaman\_Penetapan No.604/Pdt.P/2017/PA Dgl.



dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 November 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava. Pemohon I berstatus jelek dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dalam usia 35 tahun dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Nur Alam kemudian menyerahkan kepada imam masjid bernama Hasan Rajabunda untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi nikah bernama Idris Lambang dan Mansyur, dan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum;

---

Hal.13 dari 16\_ halaman\_Penetapan No.604/Pdt.P/2017/PA Dgl.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Majelis hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Majelis Hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Alex bin Rante Rio**) dengan Pemohon II (**Hamsina binti Pamme**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, menikah dalam wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Buku I Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-

---

Hal.14 dari 16\_ halaman\_Penetapan No.604/Pdt.P/2017/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Alex bin Rante Rio**) dengan Pemohon II (**Hamsina binti Pamme**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2006 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Rabu**, tanggal **1 November 2017 Masehi**, yang bertepatan dengan tanggal **12 Shafar 1439 Hijriyah** oleh kami **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **Rustam,S.HI.,M.HI.** dan **Ruhana Faried,S.HI.,M.HI** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Imayanti,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Rustam,S.HI.,M.H.**

**Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota II

---

Hal.15 dari 16\_ halaman\_Penetapan No.604/Pdt.P/2017/PA Dgl.



**Ruhana Faried, S.HI., M.HI.**

Panitera Pengganti,

**Imayanti, S.H.**

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	800.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

**Jumlah Rp 891.000,00**

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);